



**PUTUSAN**

Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat** Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir MTsN, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Sara Anan, Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat** Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani Tempat Tinggal di Dusun Sara Anan Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 0161/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 01 Juni 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 17 November 1999 yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/40/XI/1999 tanggal 30 Mei 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda 1 orang anak Tergugat berstatus Duda 1 orang anak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat di Dusun Tawar Nate, kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah sekitar 5 tahun kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun Sara Anan, kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai namun sekitar setahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering menelpon serta sering pergi dan kadang-kadang pulang pagi;

6. Bahwa pada tanggal 23 November 2015 Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain namun Penggugat keberatan. Untuk menghindari agar Tergugat tidak menikah lagi dengan perempuan lain maka dibuat surat perjanjian yang diketahui oleh Kepala Kampung Bener Kelipah Utara;

7. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2015 Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang tinggal di Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 2 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sekitar tanggal 20 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat berdamai lagi karena Tergugat mengaku akan berlaku adil terhadap Penggugat dan istri kedua Tergugat namun ternyata setelah Penggugat dan Tergugat berdamai Tergugat tidak berlaku adil terhadap Penggugat. Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak pernah memberi belanja untuk Penggugat dan anak-anak. Tergugat baru datang ke tempat Penggugat apabila Penggugat menelpon Tergugat bahwa anak sedang sakit;

9. Bahwa karena Tergugat tidak berlaku adil terhadap Penggugat maka terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah sekitar sebulan Tergugat tidak pernah lagi datang ke tempat Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Nomor: 0161/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 17 Juni 2016 untuk panggilan pertama, dan tanggal 29 Juni 2016 untuk panggilan kedua, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117056403750004 atas nama Mahemtan (Penggugat), telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 06 Agustus 2012 dan masih berlaku, telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 300/40/XI/1999 yang

Halaman 4 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tanggal 30 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);

3. Asli Surat Nomor 433/SK/BKU/2016 perihal Surat Rekomendasi Perdamaian dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah tanggal 20 Mei 2016, diberi kode (Bukti P.3);

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

**1. Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani/Imam Kampung, tempat tinggal di Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dan Penggugat tinggal satu kampung di Kampung Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah dan sekarang Penggugat adalah warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, dan sekarang Tergugat adalah warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tujuh belas tahun yang lalu;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi sebagai kepala kampung;
- Bahwa menurut laporan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering pergi, Tergugat sudah tidak peduli dengan nafkah keluarga sehingga terpaksa Penggugat yang mencari nafkah, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sekitar bulan Mei 2016 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut mendapatkan izin dari Penggugat, namun saksi sebagai kepala kampung tidak pernah mengeluarkan surat apapun sehubungan dengan pernikahan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dua kali didamaikan dan ketika itu dibuat surat perjanjian. Pertama kali saksi ikut mendamaikannya dna yang kedua kali hanya imam kampung yang ikut mendamaikannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan Mei 2016;
- Bahwa menurut laporan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut laporan salah satu aparat kampung kepada saksi, Tergugat pergi ke rumah istri muda Tergugat di Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, saksi tdiak mengetahui rumah istri muda Tergugat namun aparat kampung yang melapor kepada saksi mengetahui rumah istri muda Tergugat. Kemarin saksi menelpon Tergugat untuk memberitahukan bahwa pada hari ini ada sidang di Mahkamah Syar'iyah Simpang

Halaman 6 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR



Tiga Redelong namun yang menerima telepon tersebut istri muda Tergugat, tadi pagi saksi menelpon Tergugat lagi namun Tergugat tidak mengangkat telepon;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi belanja untuk Penggugat;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Bale Musara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan satu orang anak dan Tergugat berstatus duda cerai mati degnan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Dusun Tawar Nate Kampung Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah sekitar delapan tahun kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun Sara Anan Kampung Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak, dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 7 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Saksi mengetahuinya hanya berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering pergi dan Tergugat tidak lagi mencai nafkah untuk keluarga sehingga terpaksa Penggugat yang mencari nafkah untuk keluarga, dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa ketika Pilkada beberapa tahun yang lalu Tergugat sebagai tim sukses salah satu pasangan calon sehingga Tergugat sering pergi sehubungan dengan urusan tersebut, selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi pernah melihat wajah Penggugat memar, dan menurut laporan Penggugat kepada saksi memar tersebut karena pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dua kali didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung, dan saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir didamaikan sekitar bulan Desember 2015 karena ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sekitar tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar lima bulan;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117056403750004 atas nama Mahemtan (Penggugat), telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 06 Agustus 2012 dan masih berlaku, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 300/40/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tanggal 30 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat

Halaman 10 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan perihal antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian (islah) dari aparatur kampung agar kembali rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian dimana rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan karena keinginan Penggugat untuk bercerai di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Dusun Sara Anan Kampung Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-5 dan ke-6 rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun damai akan tetapi sekitar satu tahun terakhir mulai terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering menelpon serta sering pergi dan kadang-kadang pulag pagi, hingga pada tanggal 23 Nopember 2015 setelah terlibat pertengkaran gara-gara Tergugat meminta agar menikah lagi dengan perempuan lain, oleh karena Penggugat menolaknya kemudian dibuatlah surat perjanjian, kemudian pada tanggal 05 Desember 2015 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meski sempat berpisah tempat tinggal namun kembali rukun, hingga pada tanggal 20 Januari 2016 oleh karena sikap Tergugat yang tidak dapat berlaku adil terhadap Penggugat dengan istri barunya, juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah hingga satu bulan tidak juga kembali kerumah kediaman bersama, maka Penggugat akhirnya menuntut untuk berpisah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 11 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* kepala kampung tempat tinggal Penggugat dan saudara kandung Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun kemudian terjadi pertengkaran dimana saksi pertama dan kedua mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, meski telah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur kampung keduanya masih tetap sering bertengkar hingga akhirnya sudah sejak sekitar bulan Mei 2016 yang lalu keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi

Halaman 12 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Nopember 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah (*Vide* bukti P2);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya ~~dan sudah banyak~~ pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian

Halaman 13 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Halaman 14 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan dengan dalil syara' yang

Halaman 15 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعويها لدى القاضى بينة الزوجة ا  
واعتراف الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق معه دوا  
م العشرة بين امثا لها وعجزالقا ض عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلقه با ئنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan

Halaman 16 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 17 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini., ketua majelis, dihadiri oleh Mansur Rahmat, SH., dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Sukna, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

**Dra. Rita Nurtini**

Hakim Anggota,

ttd

**Mansur Rahmat, SH**

Hakim Anggota,

ttd

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sukna, S.Ag**

Halaman 18 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-	
- Biaya Proses	Rp 50.000,-	
- Biaya panggilan	Rp 391.000,-	_____
- Redaksi	Rp 5.000,-	
- Meterai	Rp 6.000,-	
J u m l a h	Rp 482.000,-	(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Redelong, 19 Juli 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera, Mahkamah Syar'iyah Simpang

Tiga Redelong

**Fauzi, S.Ag**

Halaman 19 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/MS-STR

\_\_\_\_\_

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)